



METODE TA'LILI SEBAGAI ALAT IJTIHAD HUKUM ISLAM

Alfurqan

Institut Agama Islam Almuslim Aceh

alfurqan79@gmail.com

Abstract

The study of Islamic law in the history of its development is carried out using the bayani, ta'lili and istishlahi approaches. Bayani focuses legal studies on linguistic rules, istishlahi on the beneficial aspects and ta'lili on the optics of the logical reasons behind a law. This research focuses its study on the ta'lili method considering the rules of fiqhiyah agreed upon by the jurists "law is centered on 'illat, if there is 'illat - then there is law, and if there is no 'illat - then there is no law". This research was conducted to determine the nature of 'illat and various types of 'illat in studying Islamic law. To find out the research object, this research was carried out in the form of library research where the data was collected through documentation studies of a number of literature that could provide information for the research. A number of data collected were analyzed for data availability and drawing conclusions. The research results show that illat is a logical cause that forms the basis of a law. The ta'lili method consists of ta'liliyah tasyri'iyah, ta'liliyah qiyasiyah and ta'liliyah istihsaniyah.

Keywords: *Ta'liliyah, Qiyasiyah, Istihsaniyah.*

Abstrak

Kajian hukum Islam dalam sejarah perkembangannya dilakukan dengan pendekatan bayani, ta'lili dan istishlahi. Bayani memusatkan kajian hukum pada kaidah kebahasaan, istishlahi pada aspek kemaslahatan dan ta'lili pada optik alasan logis dibalik suatu hukum. Penelitian ini menfokuskan kajiannya pada metode ta'lili mengingat kaidah fiqhiyah yang disepakati para fukaha "hukum terpusat pada 'illat, jika ada 'illat—maka ada hukum, dan jika tidak ada 'illat—maka tidak ada hukum". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hakikat 'illat dan macam-macam 'illat dalam mengkaji hukum Islam. Untuk mengetahui obyek penelitian—riset ini dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka dimana datanya dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap sejumlah literatur yang dapat memberikan informasi bagi penelitian. Sejumlah data yang terkumpul dianalisis untuk ketersediaan data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, illat adalah sebab logis yang menjadi dasar suatu hukum. Metode ta'lili terdiri dari ta'liliyah tasyri'iyah, ta'liliyah qiyasiyah dan ta'liliyah istihsaniyah.

Kata Kunci: *Ta'liliyah, Qiyasiyah, Istihsaniyah*

PENDAHULUAN

pendekatan penalaran ta'lili ini tampak lebih solutif dan responsif dalam rangka menyelesaikan persoalan hukum. Teori yang ditawarkan pada metode ini adalah upaya kerja ilmiah melalui pencarian illat hukum. Oleh karenanya penting untuk dikaji dan terus dimaksimalkan. Terutama persoalan-persoalan kontemporer yang terus berkembang. Harus ada formulasi yang tepat guna untuk menyelesaikannya. Hal ini dalam rangka menjawab tantangan yang terus bermunculan sebagai upaya pembaharuan hukum Islam.

Metode penalaran ta'lili merupakan bagian dalam penemuan hukum Syar'i. selanjutnya metode penalaran ini merupakan bagian dari upaya penentuan hukum untuk kasus yang tidak ada teks hukumnya. Dari sini teks hukum yang sudah ada kemudian diperluas cakupannya sehingga bisa mencangkup kasus-kasus yang tidak ditemukan teks hukumnya.

Lebih jauh bahwa panalaran yang berlandaskan kepada asumsi bahwa ketentuan yang ditetapkan Allah untuk mengatur segala perilaku manusia ada nilai logis yang akan dicapai. Maka pada dasarnya penalaran talili ini merupakan metode dalam menentukan hukum yang berupaya menggunakan illat sebagai bagian alat yang paling utama. Sebagaimana kasus perbedaan pendapat dikalangan sahabat pada bani Quraizah, khususnya sahabat yang menggunakan pemahama ra'yi atau talili. Salah satu metode yang mereka dikembangkan adalah upaya untuk selalu merumuskan illat hukum (legal reasoning) dari nash dengan melihat setting sosial dan konteks zamannya, (Ridwan, 2003).

Penggunaan 'illat (nalar logis) merupakan satu metode dalam memahami hukum Islam. Konsep ini berdasarkan kaidah "'Illat menjadi poros hukum, jika ada 'illat—maka ada hukum, dan jika tidak ada 'illat—maka tidak ada hukum." Bagi para juris hukum Islam, memahami 'illat dan macam-macam penerapannya dalam berijtihad adalah suatu keniscayaan. Karena 'illat berfungsi sebagai pembina hukum (poros hukum). Dasar dari pemikiran inilah mendorong penulis meneliti tentang 'illat sebagai bentuk kontribusi bagi pengayaan khazanah keilmuan hukum Islam. Riset ini bertajuk "***Metode Ta'lili Sebagai Alat Ijtihad Hukum Islam.***" Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hakikat 'illat dan untuk mengetahui penerapan metode 'illat dalam berijtihad.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang metode ta'lili sebagai alat ijtihad hukum Islam termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian filsafat hukum Islam yang bersifat terapan (*aplikatif*), (Filsafat, 2021). Pada bidang usul fikih. Dari data yang dibutuhkan—penelitian ini berbentuk penelitian pustaka dimana datanya didapatkan melalui studi dokumentasi terhadap sejumlah literatur yang dapat mengantarkan kepada tujuan penelitian. Selanjutnya data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan pola interelasi data yang selanjutnya menjadi temuan dalam penelitian ini.

KONSEP DASAR

Hikmah

Tujuan dari hukum Islam adalah “درء المفساد جلب المصالح/menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.” Tujuan ini dalam usul fikih disebut dengan “hikmah”. Hikmah adalah tujuan hukum, bukan pembina hukum. Karena berdasarkan penelitian yang mendalam, hikmah pada beberapa hukum merupakan perkara yang samar. Seperti pembolehan jual beli yang mengandung hikmah untuk terpenuhi hajat hidup manusia. Sedangkan hajat merupakan hal yang samar-samar dan tidak mungkin diketahui dengan pasti bahwa jual beli itu suatu yang urgen atau bukan. Pada beberapa hukum yang lain—hikmah merupakan persoalan hukum yang diperkirakan, bukan perkara pasti. Misalnya keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang sakit, hikmahnya menghilangkan kesukaran. Kesukaran sifatnya relatif berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing orang, (Fatchur, 1997). Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa, dalam setiap pensyariatan mengandung hikmah dan hikmah tidak bisa dijadikan sebagai poros hukum (*manat al-hukm*) karena sifatnya ada yang samar-samar.

Beberapa contoh hukum Islam yang mengandung hikmah dibalik pemberlakuannya yaitu hukuman bagi pencuri yang memenuhi persyaratan *hudud* sanksinya dipotong tangan. Sedangkan hikmah dari ketentuan ini adalah terpelihara harta manusia (حفظ المال). Pembunuh yang tidak dimaafkan oleh keluarga korban—maka hukum atas pembunuh dibunuh (قصاص/ setimpal). Hikmah dari hukum ini adalah terpelihara nyawa manusia. Pembebanan zakat bagi orang kaya dimana hikmahnya untuk melenyapkan perilaku sombong yang dapat melemahkan kehidupan orang. Hukuman dera seratus kali bagi pelaku zina yang telah memenuhi persyaratan *hudud* mengandung hikmah untuk membedakan manusia dengan binatang. Hukuman dera delapan puluh kali dera bagi penuduh zina (حد قذف) yang telah memenuhi persyaratan *hudud* mengandung hikmah kepada pentingnya memelihara kehormatan orang. Kewajiban salat, haji, puasa mengandung hikmah menghilangkan sikap biadab dan terbina manusia sebagai makhluk yang beradab. Hikmah dari poligami dapat menghindari manusia dari eksploitasi syahwat illegal. Keringanan bagi *musafir* untuk meng-*qashr* salat (salat empat rakaat dikerjakan dua rakaat) mengandung hikmah menghindari kesukaran (مشقة). Demikian juga keringanan bagi orang sakit diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan dan menggantikannya pada waktu yang lain. Dengan demikian hikmah dari pensyariatan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.

'Illat

Pembina hukum adalah perkara yang jelas untuk menentukan ada atau tidaknya hukum. Perkara-perkara ini dalam perspektif *ushuliyin* disebut dengan '*illat*'. Pengertian '*illat*' secara bahasa adalah sesuatu yang berdampak kepada yang lain (*to have an impact*) dengan keberadaannya, (Zuhaili, 1986), Sedangkan '*illat*' secara istilah yaitu sebab logis (*reasonable*) sebagai pembina hukum, Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqhi al-Islami* (Zuhaili, 1986), '*Illat*' adalah suatu keadaan atau sifat yang jelas, yang relatif dapat diukur, dan mengandung kesesuaian antara '*illat*' dengan tujuan syariat, sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan

ketentuan oleh Allah swt. atau Rasulullah saw. Misalnya izin untuk meng-*qashr* salat diberikan karena bepergian (*safar*), yaitu suatu keadaan yang jelas (tidak berada tempat tinggal), dapat diukur (perjalanan sekian kilometer), dan ada relevansi antara *safar* dengan *qashr* salat yaitu untuk memberi kemudahan. Suatu keadaan yang abstrak dan tidak dapat diukur, tidak dapat digunakan sebagai '*illat*' (Abubakar, 1987). Karena '*illat*' adalah sebab logis—maka dapat difahami bahwa, setiap '*illat*' bisa dinamakan sebab, dan setiap sebab tidak bisa dinamakan sebagai '*illat*'.

Mayoritas fukaha sepakat setiap hukum yang ditetapkan oleh *Syari'* secara umum memiliki '*illat*'. Hal ini terlihat dari kaidah umum fikih “الحكم يدور مع العلة” / hukum itu terpusat pada '*illat*'-nya, baik dalam mewujudkan atau meniadakan (hukum). Kaidah ini dibangun berdasarkan atas pemahaman tentang ketentuan Allah saw. dan Rasulullah saw. adalah ketentuan yang tidak sia-sia. Namun ketentuan tersebut ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Secara umum, tujuan tersebut untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara lebih khusus, setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuannya. Alasan logis dari sebab pensyariaan sebagiannya disebutkan langsung dalam *nash*, dan sebagian lagi hanya dalam bentuk isyarat dan bahkan ada pula yang harus direnung dan dipikirkan terlebih (*تخرج المنط*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode '*Illat*' dalam Ijtihad (*ta'liliyah* /penalaran)

Merujuk kepada kaidah “الحكم يدور مع العلة وجودا أو عدما”—maka dalam ber-*ijtihad* salah satu fokus utamanya adalah meneliti tentang '*illat*' yang terkandung dalam setiap hukum; dan yang terkandung dalam setiap peristiwa yang belum ada hukumnya dalam *nash*. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian '*illat*' mulai dari pencarian '*illat*' (*تخرج المنط*), penetapan '*illat*' (*تنقح المنط*) dan pendefinisian '*illat*' (*تحقق المنط*). '*Illat*' yang telah ditetapkan menjadi poros hukum (*منط الحكم*), baik untuk pemutakhiran hukum; untuk menetapkan hukum bagi peristiwa yang belum tersebut ketentuannya dalam *nash*; dan untuk menetapkan hukum bagi peristiwa yang dianggap lebih baik berdasarkan tujuan *nash*. Pekerjaan mujtahid yang seperti ini diistilahkan dengan *istinbath* hukum yang menggunakan metode *ta'lili* yaitu metode penalaran yang berupaya menggunakan '*illat*' sebagai sarana dalam ber-*istinbath*.

Ibn Hazmin (w.456 H.) tidak sependapat dengan Jumhur ulama menjadikan '*illat*' sebagai salah satu alat dalam ber-*ijtihad*. Ibn Hazmin berpendapat, “Kami tidak menolak terhadap *nash* Allah swt. dan Rasul-Nya, yang kami tolak adalah '*illat*' yang ditakhrijkan dengan akal, kemudian dinyatakan berasal dari Allah swt. dan Rasul-Nya, (al-Andalusi, 1960), Tentang perbedaan pandangan ini, penulis tidak mengulasnya lebih lanjut dalam penelitian ini.

Metode *ta'lili* digunakan dalam tiga bentuk, yaitu *ta'liliyah tasyri'iyah*, *ta'liliyah qiyasiyah*, dan *ta'liliyah istihsaniyah*. Tiga model penalaran '*illat*'

seperti yang disebutkan di bawah ini yang disertai dengan contoh-contoh hukumnya.

Ta'liliyah Tasyri'iyah: Pengertian dan Beberapa Contoh

Ta'liliyah tasyri'iyah menggunakan 'illat syariat untuk mengetahui suatu ketentuan fikih dapat terus berlaku atau sudah sepatutnya diubah. Perubahan ketentuan fikih disebabkan oleh tiga hal yaitu: 1). Pemahaman tentang 'illat hukum yang berubah berdasarkan kepada perkembangan pemahaman terhadap dalil *nash*; 2). Ketentuan fikih yang berlaku diubah menjadi ketentuan fikih yang lain untuk mewujudkan tujuan 'illat pensyariatannya (Alyasa, 1991), 3). Dan ketentuan fikih menjadi luas karena 'illat sebagai porosnya diperluas (kondisi, sifat dan ukurannya), sedangkan nama 'illat yang diperluas tersebut tidak berubah.

Contoh penggunaan 'illat syariat sebagai sarana dalam melihat suatu ketentuan fikih sudah sepantasnya diubah dan diperluas cakupannya sebagai berikut: *Pertama*, Perubahan 'illat hukum sesuai dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil *nash*. 'Illat fikih yang telah terbangun, namun seiring dengan berkembang pemahaman terhadap dalil *nash* landasannya—ditemukanlah 'illat fikih yang lain. Sebagai contohnya pemahaman tentang 'illat zakat pertanian. Biasa dipahami sebagai 'illatnya yaitu makanan pokok, dapat disimpan lama, dapat ditimbang atau ditakar, atau hasil dari tanaman yang ditanam. Akan tetapi, sekarang dipopulerkan pendapat bahwa 'illat tersebut adalah *al-nama*' (produktif). Berdasarkan 'illat baru ini—atas semua tanaman yang produktif wajib dikeluarkan zakat, (Alyasa, 1991).

Kedua, Perubahan ketentuan fikih berdasarkan kepada 'illat pensyariatian, Untuk memelihara tujuan syariat, suatu hukum yang telah diberlakukan berdasarkan atas 'illat syariat diubah dalam bentuk hukum lain. Dalam merubah bentuk suatu hukum, upaya ini tetap didasarkan atas 'illat dari ketentuan hukum yang diubah. Contoh yang paling populer sebagaimana yang dilaporkan oleh Al Yasa' Abubakar adalah tentang pembagian tanah *fay'* di Irak pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a. yang 'illat pembagiannya supaya harta *fay'* tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya (QS. 59: 7) (Syafi'i, t.t). Pada masa Rasul, kebun-kebun orang Yahudi yang kalah perang di Madinah dan di Khaibar dibagi langsung kepada kaum muslimin yang ikut berperang. Namun ketika Umar bin Khattab r.a., harta *fay'* berupa lahan pertanian di Irak yang demikian subur dan luas setelah selesai perang tidak dibagi seperti pada masa Rasul. Menurutnya, pembagian itu dapat melahirkan sekelompok orang kaya baru yang justru dihindari oleh al-Quran. Tanah tersebut harus jadi milik negara dan disewakan kepada penduduk. Hasil sewa inilah yang dibagikan kepada orang yang tidak mampu dan kepada pihak-pihak yang memerlukan bantuan keuangan dari negara.

Peristiwa *fiqhiyah* pada masa Umar r.a. sebagaimana yang tersebut di atas jika dirincikan yaitu: 1). 'Illat membagikan harta *fay'*: agar tidak menjadi harta yang dimonopoli oleh orang-orang kaya; 2). Bentuk pelaksanaan hukum masa Rasulullah: harta *fay'* dibagikan langsung kepada orang Islam; 3). Bentuk pelaksanaan hukum masa Umar r.a.: harta *fay'* tidak dibagikan secara langsung kepada orang Islam tetapi harta tersebut dikelola oleh negara dan hasilnya

dibagikan kepada orang yang tidak mampu dan kepada orang yang memerlukan bantuan negara. Perubahan hukum pembagian harta *fay'* tersebut dilakukan oleh Umar bin Khattab r.a. adalah dengan tetap mendasari atas '*illat* pembagian harta *fay'* pada masa Rasulullah saw. yaitu harta *fay'* jangan terpusat (monopoli) pada orang-orang kaya.

Ketiga, Ketentuan fikih menjadi luas karena '*illat* yang mendasari atasnya diperluas kondisinya, sifat dan ukurannya sedangkan nama '*illatnya* tidak berubah. Untuk lebih mendekatkan pemahaman tentang '*illat-illat* pada *ta'liliyah* ini maka dalam pembahasan ini menggunakan contoh-contoh sebagai berikut:

- a. '*Illat* syariat yang namanya masih tetap namun keadaannya berubah, dalam buku Menalar Hukum Tuhan, Al Yasa' Abubakar mencontohkan tentang penerima zakat QS. 9: 60, dimana para ulama tidak men-*ta'lil* '*illat* pensyariatannya. Namun pada kewajiban zakat—'*illat* pensyariatannya mereka nalar kembali misalnya tentang kewajiban zakat pertanian, (Sabil, 2009). Mengenai penerima zakat, ulama dahulu menfokuskan pemahamannya dengan pendekatan metode *bayaniyah*. Namun jika dikaitkan dengan realita terkini—beberapa golongan penerima zakat tidak ditemukan lagi. Misalnya golongan *riqab*. *Riqab* yang difahami ulama dahulu adalah pembebasan budak. Sedangkan perbudakan seperti masa lalu dalam konteks sekarang tidak ditemukan lagi (Sabil, 2009). Akan tetapi jika diperhatikan, perilaku yang mencerminkan perbudakan masih ditemukan sampai sekarang. Karena ini—maka untuk mewujudkan tujuan syariat, menalar kembali tentang *riqab* sebagai '*illat* penerima zakat sebuah keniscayaan bagi para juris hukum Islam kini. Untuk menemukan *riqab* dalam konteks terkini, pendekatan interdisipliner menjadi usaha keilmuan hukum yang harus ditempuh oleh para mujtahid. Berdasarkan realita, orang-orang yang hidup dalam penguasaan orang lain akibat dari kontrak kerja dan lain-lain dan orang-orang yang ditawan untuk melakukan perbuatan yang tidak sah (sekarang disebut *trafficking*) relatif masih ada, (Sabil, 2009). Berdasarkan fakta ini, keberadaan *riqab* sebagai '*illat* penerima zakat masih ada sampai sekarang jika fakta-fakta tersebut secara '*uruf* dikategorikan sebagai bagian dari praktek perbudakan. Dari contoh di atas—jika korban *trafficking* dan orang yang hidup dalam belenggu orang lain karena kontrak kerja seperti para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negeri asing dikategorikan sebagai budak meskipun sistem perbudakannya tidak sama dengan perbudakan masa feodal—maka '*illat tasyri'yahnya* masih tetap namanya yaitu pembebasan budak (*riqab*), akan tetapi cakupan *illatnya* yang berubah yaitu para korban *trafficking* dan para TKI di negara asing. Arti hukumnya adalah, jika cakupan '*illat* tersebut diberlakukan—maka anggaran untuk pembebasan korban *trafficking* dan TKI yang ditindas oleh majikan di negeri orang bisa diambil dananya dari zakat.
- b. Contoh '*illat* syariat yang namanya masih tetap namun cakupannya diperluas. Perluasan '*illat* syariat bisa dilihat pada '*illat* untuk melakukan salat *khawf* (salat dalam kondisi takut) dalam QS. 2: 239 adalah rasa takut (Al-Qur'an, 2009). Jumhur ulama '*illat* tersebut ditafsirkan secara sempit hanya mencakup takut dari perang dan binatang buas. Namun Hamka telah

menafsirkan makna takut secara lebih luas, sehingga mencakup antara lain takut kehilangan tempat duduk kereta api yang padat, dan takut ketinggalan pesawat terbang.

- c. Contoh *'illat* syariat yang namanya masih tetap namun ukurannya berubah, salah satu contoh dari *'illat* dimana namanya tidak berubah yang diubah hanya ukurannya adalah *'illat* kebolehan *qasar* salat yaitu *safar* (orang yang melakukan perjalanan) sebagaimana yang termaktub dalam QS. 4: 101. Selama ini ukuran perjalanan sebagai *'illat*nya diukur berdasarkan “jarak tempuh”. Berhubung alat transportasi yang sudah beragam berupa pesawat terbang, kereta api cepat, kapal laut cepat, mobil dan lain-lain dengan kecepatan yang sangat cepat dibanding dengan masa Rasulullah saw. dimana alat transportasinya berupa unta, kuda, keledai, perahu—mungkin ukuran perjalanan sebagai *'illat* kebolehan *qasar* salat akan lebih tepat kalau jarak perjalanannya diukur dengan “waktu tempuh”. Akan tetapi gagasan ini masih perlu perenungan manakala keadaan transportasi modern sewaktu-waktu dapat berubah seperti masa dulu.

Ta'liliyah Qiyasiyah: Pengertian dan Beberapa Contoh

Ta'liliyah qiyasiyah merupakan penalaran yang terfokus pada *'illat* sebagai sarana mengetahui permasalahan baru bisa disamakan hukumnya dengan permasalahan yang sudah ada hukumnya dalam *nash*. Metode ini lebih makruf disebut dengan *qiyas*. Metode *qiyas* menfokuskan pada perluasan hukum yang sudah ada dalam satu peristiwa untuk diberlakukan pada peristiwa baru yang perlu penetapan hukum. Dalam praktek *qiyas*, untuk sebuah masalah sering ditemukan beberapa kemungkinan *'illat* sehingga para ulama harus melakukan pilihan sebelum meng*qiyaskannya*. Penentuan pilihan ini menjadi bidang ijtihad yang luas dan tetap terbuka sehingga selalu terdorong para ulama untuk tetap berfikir, (Alyasa, 2000).

Untuk melakukan *qiyas*, pakar hukum Islam harus memperhatikan beberapa unsur dan persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk masalah pokok (*maqis 'alaih*) hukumnya didasarkan atas dalil *nash* yang berlaku umum, bukan berlaku khusus seperti ketentuan yang berlaku khusus bagi Rasulullah saw.
2. Untuk masalah baru (*maqis*) yaitu masalah yang belum ada hukumnya dalam *nash*—maka masalah-masalah pokok yang telah sama-sama diatur dalam *nash* dan ingin menyamakannya pada masalah yang lebih terperinci para ulama menetapkan bahwa masalah baru tersebut tidak boleh disyariatkan lebih awal dari masalah pokok. Seperti menyamakan hukum membaca niat haji kepada membaca niat salat. Membaca niat waktu haji hukumnya sunnat. Namun tidak boleh disamakan kepada membaca niat salat—sehingga membaca niat salat juga dianggap sunnat—karena pensyariaan salat lebih awal dari haji.
3. Untuk *'illat* yang ada pada masalah pokok ditemukan pada masalah baru dan relatif sama kualitasnya. *'Illat qiyasiyah* mengandung persyaratan relatif lebih ketat daripada *'illat tasyri'iyah*. Yaitu suatu keadaan yang konkrit, dapat diukur (untuk kepastian hukum) dan mempunyai kesesuaian yang jelas sehingga terasa

logis dan rasional. Dan syarat yang lebih penting, tidak ada halangan *syar'i* atau akaliah yang menyebabkan *'illat* yang mengandung pada masalah pokok tidak berlaku pada masalah baru.

Dalam penerapan *qiyas*, sebagian ulama mensyaratkan *'illat* yang terkandung dalam masalah baru tidak boleh disamakan dengan *'illat* pada masalah yang dikecualikan dari ketentuan umum. Seperti Ikan (Yusuf, 1990) merupakan bangkai yang halal dimakan sebagai pengecualian dari ketentuan umum (Alqur'an, 2009). Dimana bangkai secara umum tidak boleh dimakan. Dengan demikian—Ikan tidak boleh dijadikan sebagai *maqis 'alaih* dan *maqisnya* adalah Bekicot, Kodok dan lain-lain. Namun kebanyakan ulama yang lain berpendapat—sekiranya ketentuan dari masalah pokok telah terpenuhi, maka *qiyas* boleh dilakukan meskipun dalil *nash* yang mengaturnya merupakan perkecualian dari ketentuan umum. Sebab, ketentuan perkecualian tersebut akan tetap berlaku selama kondisi dan persyaratan untuk itu ditemukan. Menurut pendapat sebagian ulama yang lain seperti tersebut, *qiyas* tidaklah menghilangkan persyaratan dan kondisi khusus tersebut.

Salah satu contoh *ta'liliyah qiyasiyah* yaitu Hadist sanadnya Umar r.a. yang artinya: “Ya Rasulullah! Aku telah melakukan perbuatan yang sangat mengusik jiwaku, aku mencium istri ketika berpuasa. Rasulullah saw. berkata kepada Umar r.a.: Bagaimana pendapat kamu jika berkumur-kumur dan kamu berpuasa? Umar r.a. menjawab? Tidak apa-apa dengan hal itu. Rasulullah saw. berkata: Lanjutkan puasa kamu!” (Abu Zahrah, t.t.).

Dalam hadis di atas, peristiwa yang belum ada hukumnya adalah “mencium istri ketika berpuasa”. Sedangkan peristiwa yang sudah ada hukumnya adalah “berkumur-kumur” yaitu dibolehkan berkumur-kumur bagi orang berpuasa yang *'illatnya* adalah pekerjaan “kumur-kumur” yakni pekerjaan memasukkan air ke dalam mulut hanya pada batasan mulut, bukan diminum. Dari fakta tersebut—maka pekerjaan berkumur-kumur tidak membatalkan puasa karena tidak digolongkan sebagai meminum air yang merupakan salah satu penyebab batalnya puasa. Kemudian Rasulullah saw. menyamakan hukum pada peristiwa yang dialami oleh Umar r.a. dengan hukum kebolehan berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa. Penyamaan yang dilakukan Rasulullah saw. tersebut karena ada kesamaan hukum yang ditunjuk oleh *'illat* yang terkandung dalam peristiwa Umar r.a. *'Illatnya* adalah “mencium” yaitu sentuhan mesra Umar r.a. kepada istrinya yang tidak mengandung syahwat birahi yang mengarah kepada persetubuhan. Berdasarkan atas *'illat* tersebut—maka perbuatan Umar r.a. itu disamakan hukumnya dengan pekerjaan berkumur-kumur yakni hukum membolehkan ciuman seperti itu. Karena perbuatan tersebut dinilai oleh syariat bukan persetubuhan pada siang hari puasa seperti halnya orang yang berkumur-kumur tidak digolongkan sebagai orang yang meminum air ketika berpuasa. Dalam hadis di atas—kebolehan itu jelas terlihat dari perkataan Rasulullah saw. kepada Umar r.a. yaitu “lanjutkan puasa kamu!”

Jika kita timbang *ta'liliyah qiyasiyah* yang diaplikasikan oleh Rasulullah saw. sebagaimana yang terekam dalam Hadist di atas dengan persyaratan *qiyas* yang dibangun oleh para *ushuliyyin* adalah sebagai berikut:

1. Masalah pokok adalah ketentuan *nash* yakni membolehkan berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa. Ketentuan tersebut berlaku umum bagi umat Islam.
2. Masalah baru adalah mencium istri ketika berpuasa. Dari Hadist di atas jelas bahwa masalah tersebut belum pernah disampaikan oleh Rasulullah saw. kepada para sahabat. Hal ini terlihat dari keresahan Umar r.a. dan mendorongnya untuk menanyakan langsung masalah tersebut kepada Rasulullah saw.
3. Masalah baru “mencium istri ketika berpuasa” disamakan hukumnya dengan masalah pokok (membolehkan berkumur-kumur bagi yang sedang berpuasa) yaitu—dibolehkan mencium istri ketika berpuasa. *Illatnya* adalah “mencium”. Sedangkan *illat* dibolehkan berkumur-kumur adalah “kumur-kumur”. Masing-masing *illat* dari dua kasus hukum tersebut mempunyai relevansi antara orang puasa dengan berkumur-kumur dan orang puasa dengan mencium yaitu tidak membatalkan puasa.

Ta'liliyah Istihsaniyah: Pengertian dan Beberapa Contoh

Ta'liliyah istihsaniyah adalah penalaran yang terfokus kepada dua *illat* yang berbeda sifat dan ukurannya. Kedua *illat* yang berbeda tersebut disamakan hukumnya karena ada pertimbangan khusus. *Ta'liliyah* semacam inilah yang dipopulerkan oleh pakar hukum dengan *istihsan* atau *qiyas khafi*.

Penerapan *ta'liliyah istihsaniyah* ditemukan pada larangan masuk masjid bagi perempuan berhaid dimana hukumnya di*qiyaskan* kepada orang berjunub karena haid dan junub sama-sama hadas besar. Namun ada ulama yang merasa *qiyas* ini kurang tepat, karena ada unsur yang membedakan haid dan junub meski keduanya hadas besar. Junub bersifat ikhtiari (boleh bersuci kapan perlu). Sedangkan haid bersifat kodrati /fitri (tidak boleh bersuci kapan perlu), baru boleh bersuci manakala haidnya habis yang berhentinya relatif sangat panjang dibanding junub.

Dalam contoh di atas, yang dijadikan sebagai poros hukum (*manat al-hukm*) pelarangan perempuan masuk masjid adalah “haid”. Haid sebagai *illat* pelarangannya karena haid disamakan dengan junub karena hukum menilai keduanya sebagai hadas besar. Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut—antara haid dan junub memiliki waktu suci yang berbeda, waktu suci perempuan dari haid bersifat alami, sedangkan junub batasan sucinya bersifat ikhtiari. Dengan demikian—meng*qiyaskan* haid kepada junub secara teori *qiyas* adalah tertolak. Karena *illat* pada *maqis* dan *maqis 'alaih* tidak sama, baik dari kondisinya maupun ukurannya. Tetapi dikarenakan adanya pertimbangan yang lain—maka pelarangan masuk masjid bagi orang yang berhaid tetap diberlakukan berdasarkan atas *qiyas khafi*.

Tentang pelarangan perempuan berhaid masuk masjid dalam pandangan fukaha syafi'iyah seperti yang tercatat dalam komentar Ibrahim al-Bajuri terhadap syarah Ibn Qasim al-Ghazi *Syarah 'ala Matan al-Syaykh Abi Syuja'* berlaku jika perempuan berhaid merasa khawatir darah haidnya dapat mengkontaminasi masjid. Hukum ini dasari atas Hadist yang sanadnya 'Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Abu Daud “لاأحل المسجد لحائض ولا لجنب” / Masjid tidak halal bagi yang berhaid dan

berjunub.” Data ini memberitahukan bahwa pelarang perempuan berhaid masuk masjid tidak difahami hukumnya dengan jalan qiyas. Namun hukum pelarangan perempuan berhaid masuk masjid bersumber dari hadist.

Ditambahkan lagi tentang pendapat di atas bahwa, tingkat pelarangan masuk masjid antara perempuan berhaid dengan orang berjunub dari aspek “pelarangannya” adalah lebih dilarang perempuan berhaid karena sifat hadasnya lebih besar dari junub. Pendapat ini membenarkan bahwa haid dan junub merupakan dua peristiwa hukum yang berbeda seperti yang dilaporkan di atas. Akibat dari perbedaan ini, perempuan yang berhaid tidak dibolehkan masuk masjid baik sekadar melintas, berdiam (duduk, berdiri) dan bolak-balik dalam masjid. Berbeda dengan junub dimana pelarangannya berupa bolak-balik dan duduk atau berdiri dalam masjid. Sedangkan sekadar melintas dalam masjid—hukum membolehkan bagi orang berjunub.

Ta'liliyah istihsaniyah dalam penerapannya ditemukan pula pada perkara wakaf yang diqiyaskannya kepada sewa (*ijarah*). Contoh tersebut sebagaimana yang dilaporkan oleh M. Ali Hasan sebagai berikut: seseorang yang mewakafkan tanah pertanian, maka atasnya mewakafkan juga hak pengairan dan hak membuat saluran air di atas tanah itu. Masalah ini ditetapkan berdasarkan *istihsan* yaitu mengqiyaskan wakaf dengan *ijarah*. Analogi tersebut didasarkan atas pertimbangan khusus yakni—supaya manfaat tanah wakaf bisa dirasakan secara utuh sebagaimana pada *ijarah*. Karena pada *ijarah* yang terpenting adalah pemindahan hak untuk perolehan manfaat dari pemilik barang kepada penyewa. Demikian pula halnya dengan wakaf, yang terpenting—barang wakaf (*mauquf*) dapat dimanfaatkan. Sebidang tanah pertanian baru dapat dimanfaatkan jika tersedia pengairan. Akan tetapi jika wakaf diqiyaskan kepada jual beli (*qiyas jalli*)—maka hak-hak tersebut tidak diperoleh karena pada jual beli yang terpenting adalah pemindahan hak milik barang dari penjual kepada pembeli. Demikian juga dengan wakaf, yang terpenting adalah pemindahan hak milik saja yakni milik pribadi berpindah menjadi milik umum (Ali Hasan, 1998). Tentunya hal ini tidak dapat merealisasikan tujuan dari pensyariaan wakaf dimana wakaf diberlakukan untuk memperoleh manfaat harta untuk kebaikan.

PENUTUP

Merujuk kepada hasil penelitian tentang metode *ta'lili* sebagai alat *istinbath* hukum maka dapat disimpulkan persamaan dan perbedaan *'illat* dengan hikmah dan perbedaan dari masing-masing metode *ta'lili* berdasarkan atas *'illat* yang di *ta'li* kannya. Persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut: Persamaan, kesamaan *'illat* dan hikmah adalah keduanya dapat dijadikan sebagai tempat konfirmasi hukum. Sedangkan persamaan metode *ta'lili* berdasarkan atas *'illat* yang di *ta'li* kan adalah *'illat-illat* hukum itu sendiri. *'Illat-illat* tersebut diteliti untuk menetapkan hukum, baik *'illat* tersebut terkandung dalam *nash* yang diistilahkan sebagai *'illat tasyri'i* maupun *'illat* yang terkandung dalam peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya dalam *nash* yang diistilahkan dengan *'illat qiyasi* dan *'illat istihsani*. Dan perbedaan, hikmah dan *'illat* berbeda jika ditinjau dari

fungsinya. *Illat* berfungsi sebagai pembina hukum. Sedangkan hikmah berfungsi sebagai motivasi (الباعث) atas pemberlakuan suatu hukum. Sedangkan perbedaan metode *ta'liliyah* dilihat dari segi *'illat* yang dinalarkan. Tiga *'illat* yang dapat dinalarkan yaitu *'illat tasyri'iyah*, *'illat qiyasiyah* dan *'illat istihsaniyah*. *Ta'lil 'illat tasyri'i* adalah penalaran yang terfokus kepada *'illat* hukum yang disyariatkan dengan tujuan untuk mengubah hukumnya dan atau untuk memperluas cakupan hukumnya. Adapun *ta'lil 'illat qiyasi* merupakan model penalaran yang terfokus kepada *'illat* yang bertujuan untuk mempersamakan *'illat* suatu hukum dengan *'illat* yang terkandung dalam peristiwa baru karena kedua *'illat* tersebut memiliki kesamaan baik dari sifat atau kondisinya, ukurannya dan kedua *'illat* itu relevansi dengan tujuan syariat. Sedangkan *ta'lil 'illat istihsani* merupakan penalaran yang terpusat pada dua *'illat* yang masing-masing dari dua *'illat* tersebut berbeda pada sifat dan ukurannya. Akan tetapi dua *'illat* yang tidak sama itu disamakan hukumnya karena pertimbangan khusus. Para juris Syafi'iyah menamakan *ta'liliyah istihsaniyah* dengan "*qiyas khafi*". *Wallahu a'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa Abubakar, *Tesis: Metode Istinbath Fiqih di Indonesia (Kasus –Kasus Majelis Muzakarah Al Azhar)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1987).
- Al Yasa Abubakar, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek Pengantar Juhaya S. Praja*, (Bandung: Rosda Karya, 1991).
- Departemen Agama RI, *Al -Quran dan Terjemahannya Juz 1 –30 Edisi Baru*, (Surabaya: Mekar Surabaya, Izin Penerbit No. BD.III/TL.02.1/339/2004).
- Ibn Hazmin al-Andalusi, *Mulakhasah Ibtal al -Qiyas wa al -Ra'y wa al Istihsan wa al -Taqlid wa al -Ta'lil*, (Damsyik: Jami'ah Damsyik, 1960).
- Ibn Qasim al-Ghazi, *Syarah 'ala Matan al-Syaykh Abi Syuja' fi Mazhabi al-Imam al-Syafi'i*, (Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi, Indonesia: al-Haramain Sanqafurah-Jiddah Indonesia, t.t.)
- Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan*, (Banda Aceh: LKAS, 2009).
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998).
- Muktar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar -Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1997).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Ttp: Dar Al Fikri 'Irabi, t.t.).
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *al -Halalu wal Haramu fil Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy. (Surabaya: Bina Ilmu), 1990.
- Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqhi al -Islami*, (Damsyik: Darul Fikri, 1986 M./1406 H.)